PEWARISAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PEKALONGAN

THE HERITAGE GIVING BY THE INDONESIA – TIONGHOA IN PEKALONGAN

ISTI SULISTYORINI (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)

Abstract

Chinese (Tionghoa) is one of groups of citizen that based on the rule article 131 IS have civil law. Being involved in that law, there are some difficulties faced by the Chinese (Tionghoa). The difficulties are in line to the sistems of cultures and belief they have which are very different from the European.

The aims of this research are to find out the way of giving heritage from the ascendance or the tendencyto decide it that has been done by the Indonesian-Tionghoa in Pekalongan and the ways to solve the problems caused by it.

This is a descriptive qualitative research approach. the researcher found out the primer and secondary data in descriptive ways to have the objectives of the research. The result of the research shows that the way of giving heritage done by the Indonesian-Tionghoa in Pekalongan based on the law used is that the position in family level between men dan women is the same so that they will have the same opportunities and qualitities of wealth from the ascendances. If there are problema due to the heritage giving, the family will have a discussion to solve it. If it cannot be solved well so they can bring it to court.

Key word : *heritage giving, Tionghoa, vicil law.*

PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia ini terjadi akibat politik hukum pemerintah Kolonial Belanda, politik hukum tersebut terlihat dalam pasal 131 IS. Menurut pasal 131 IS golongan penduduk terdiri dari:[1]

- Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka
- Golongan Timur Asing Tionghoa dan non Tionghoa
- Golongan Bumi Putera

Masyarakat Tionghoa adalah salah satu golongan penduduk yang menurut pasal 131 IS berlaku Hukum

[1] Ansori Ahmad, 2006, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia,* Jakarta: Rajawali, hal. 25.

Perdata (BW). Namun dalam implementasinya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan ada kalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pewarisan sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata. Hal ini disebabkan sistem kekerabatan masyarakat Tionghoa yang patrilinial berbeda dengan KUHPerdata yang parental.

Dari pernyataan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pola-pola atau kecenderungan apa yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan pewarisan pada masyarakat WNI Keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan; bagaimana cara penyelesaian sengketa pewarisan pada masyarakat WNI Keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan. Alat analisis yang digunakan untuk membantu menganalisa dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial.

Teori yang termasuk ke dalam paradigma definisi sosial diantaranya adalah, teori interaksionisme simbolik, menurut teori interaksi simbolik, fungsi simbolik dari hukum adalah untuk memberikan pedoman umum mengenai bagaimana orang harus berperilaku. Kadang-kadang simbol-simbol itu dipergunakan supaya mendapatkan suatu pedoman nyata (sebagai informasi) bagi perilaku-perilaku dari organisasi masyarakat, bagian-bagian masyarakat, termasuk didalamnya individu yang menjadi anggota masyarakat yang mana

pedoman ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan hukum.[2]

Substansi teori simbolik ini adalah bahwa kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Realita kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menempatkan dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara obyektif (apalagi normal) dan karenanya bisa diukur-ukur. Realita kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna simbolik, karena itu akan sulit "ditangkap" lewat pengamatan dan pengukuran begitu saja dari luar, realitas-realitas itu hanya mungkin ditangkap lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran yang lengkap.[3]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal-research*. Hukum di samping merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang sifatnya normatif, juga dilihat sebagai suatu gejala sosial yang empiris sifatnya. Hukum didekati dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu hukum dipelajari dan diteliti secara normatif (*Law in Books*) dan secara empiris (*Law in Action*). Oleh karena itulah di dalam penelitian socio-legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial.[4]

[2] Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 20

[3] Burhan A., 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Asdi Mahasatup, hal. 51

[4] Amirudin, Zaenal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 133

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan, ataupun norma yang telah diwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya, dan berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan/kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang berupa asas moral, keadilan, ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judge made law* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran bagaimana hukum harus ditemukan atau tercipta untuk menyelesaikan perkara.[5]

Dalam penelitian ini yang akan diteliti pelaksanaan hukum mengenai pewarisan bagi Warga Negara Indonesa Keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan. Pendekatan ilmu sosial dalam hal ini digunakan untuk melihat hukum sebagai perilaku yang konkrit. Perubahan apa yang terjadi di masyarakat warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dengan diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya hukum waris perdata barat dalam kaitannya dengan hukum kekerabatan mereka, serta bagaimana cara warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam menyelesaikan sengketa warisnya. Pendekatan yang digunakan dalam

[5] *Ibid,*. hal. 33

penelitian ini yang menggunakan ilmu sosial sebagai alat bantunya adalah pendekatan kualitatif induktif fenomeologis karena ingin menjelaskan, menganalisa serta mengkritisi pemahaman pada apa yang ada di balik kepala aktor.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan melukiskan keadaan atau objek permasalahan tanpa bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum, selanjutnya dianalisis untuk menemukan suatu pemecahan masalah.

PEMBAHASAN

Masyarakat Tionghoa di Indonesia, seperti yang tinggal di kota-kota lain dibedakan antara peranakan dan *Totok*, yang terdiri dari beberapa suku (etnik), maupun daerah asal, yang terdiri dari berbagai She (marga/klan) yang dimaksud dengan Tionghoa peranakan adalah mereka yang lahir di Indonesia (khususnya Jawa), berdarah campuran dengan orang Indonesia, cenderung tidak terpengaruh dengan budaya leluhurnya, sehari-hari di rumah memakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah, dalam konsep lama tidak berorientasi ke negeri Cina dan dalam perkembangan terakhir cenderung menganut agama samawi (Katolik, Protestan, dan Islam). Sedangkan yang dimaksud Tionghoa *Totok*, dalam konsep lama adalah mereka yang lahir di negeri asalnya, berorientasi ke negeri Cina, menganut agama dan budaya leluhurnya, tidak berdarah campuran dengan orang Indonesia asli, sehari-hari di rumah menggunakan bahasa

Cina, kurang lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Dalam konsep baru, orang melihat Tionghoa *Totok* terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang tidak lancar, sehari-hari di rumah menggunakan bahasa Cina dan cenderung menganut ajaran-ajaran leluhurnya, yaitu Han San Wei Yi (tiga ajaran yang hakekatnya satu) sebagai hasil pembauran ajaran Kong Hu Tzu, Taoisme dan Budhisme.[6]

Sebagai akibat diperlakukannaya Hukum Perdata Eropa dan ketentuan undang-undang lain yang bersifat hukum materiil maka Hukum Perdata Adat orang Tionghoa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Berdasarkan hasil wawancara dari para responden, penulis menemukan bahwa masih banyak masyarakat Tionghoa menjadi alternatif pilihan yang memang dimunculkan tanpa adanya pelarangan terhadap pemberlakuan-nya dalam masyarakat Tionghoa yang apabila dengan sengaja memang memilih adat Tionghoa dalam pembagian warisnya.

Dalam perkembangan waris adat Tionghoa berlaku pada masyarakat Tionghoa di Indonesia pada umumnya berlangsung dengan banyak perubahan. Perubahan-perubahan ini secara spesifik sebenarnya perlahan-lahan menggeser sistem kekerabatan patrilineal yang selama ini dianut sangat kental dalam budaya Tionghoa. Sistem patrilineal cenderung terpengaruh dengan sistem kekerabatan parental. Masyarakat Tionghoa di Indonesia dalam anggapan tradisi asli yang

[6] Wawancara dengan Hery Nugroho, Ketua Organisasi Keagamaan Tri Dharma, tanggal 13 Maret 2014

menganggap anak laki-laki sebagai segala-galanya tanpa ada tawar menawar atau pertimbangan lain. Sekarang berubah konsepnya, yaitu dalam hal-hal tertentu bisa saja anak laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya ahli waris yang dominan. Disini dapat berlaku suatu perkecualian dengan kemungkinan karena sifat-sifat buruk yang ada pada anak laki-laki. Hak-hak dominan dalam tradisi pewarisan adat Tionghoa dikesampingkan, anak laki-laki tidak menjadi pilihan, sebaliknya anak perempuan dapat saja ditunjuk sebagai pengolah harta warisan selama salah satu orangtua masih hidup. Keadaan-keadaan ini meskipun dalam masyarakat Tionghoa itu sendiri masih menuai beberapa kritikan, tetapi dengan berbagai kondisi dan kenyataan yang ada pembenaran terhadap tindakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Tionghoa sekitarnya. Hal ini lebih disebabkan karena sebenarnya telah terjadi asimilasi dalam budaya.

Masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan mayoritas penganut agama Nasrani, tetapi mereka masih melaksanakan adat budaya Tionghoa (leluhurnya, misalnya memperingati hari raya Imlek, maka di gerejapun diadakan misa Imlek begitu juga hari-hari raya yang lain).

Dipilihlah KUHPerdata dalam pembagian warisan di kalangan masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan, walaupun tata cara adat budaya Tionghoa masih tetap dilaksanakan, dengan alasan bahwa mereka sudah menjadi Warga Negara Indonesia, maka seharusnya juga berlaku hukum positif Indonesia, termasuk didalamnya

Hukum Waris, sehingga mengenai pembagian warisan para ahli waris tidak lagi memikirkan berapa yang harus diterima dari warisan tersebut berdasarkan kedudukannya dalam keluarga. Para prinsipnya setiap orang itu mempunyai hak dan kewajiban dan adanya keinginan untuk mengetahui kelanjutan dari hak dan kewajiban seseorang jika yang bersangkutan meninggal, dan untuk ini diperlukan aturan yang menampung segala akibat dari orang yang meninggal dan hal inilah yang menimbulkan adanya Hukum Waris akibat data orang yang meninggal.[7]

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, masing-masing ahli waris mempunyai kebebasan berkaitan pewarisannya dengan jalan:

1. Menerima secara murni

   Hal ini dapat dilakukan dengan tegas oleh ahli waris tersebut dengan menyatakan secara tegas dalam suatu akta otentik atau dalam suatu tulisan di bawah tangan bahwa ia akan menerima warisan yang akan jatuh padanya secara diam-diam. Ahli waris secara diam-diam telah melunasi hutang si pewaris. Akibat dari penerimaan secara murni ini mempunyai akibat terjadinya percampuran harta yaitu harta warisan dan harta pribadi. Ahli waris ini diwajibkan melunasi segala hutang pewaris dengan harta pribadinya.

2. Menerima secara *benefisier*

   Ahli waris hanya diwajibkan melunasi hutang pewaris terbatas hanya sebatas aktiva yang ada dalam harta peninggalan.

3. Menolak warisan

[7] Wawancara dengan Notoku Yako, tanggal 11 Maret 2014

Bilamana ahli waris menolak warisan, maka saat mulai berlakunya dianggap terjadi sejak hari pewarisan. Penolakan suatu warisan baru terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan pernyataan yang dibuat kepaniteraan Pengadilan Negeri yang ada dalam wilayah hukumnya telah terbuka warisan itu. (Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).[8]

Jadi ahli waris yang menolak warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri setempat dan menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri setempat membuat akta penolakan.

Untuk mendapatkan warisan terdapat dua cara yaitu:

1. Secara ab-intestaat (ahli waris berdasarkan Undang-Undang)
2. Secara testamen (ahli aris karena ditunjuk dalam surat wasiat/testamen)

Secara hukum, orang yang mempunyai hubungan sebagai ahli waris dengan pewaris tidak otomatis menjadi ahli waris yang berhak. Ini lantaran ahli waris yang mempunyai hubungan sebagai ahli waris menjadi 4 (empat) golongan:

1. Golongan pertama (I) adalah suami/istri yang hidup bersama serta anak-anak dan keturunannya
2. Golongan dua (II) adalah orang tua dan saudara-saudara serta keturunannya.
3. Golongan tiga (III) adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua

[8] Ali Affordh, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,* Jakarta, Rineka Cipta, hal. 56.

4. Golongan empat (IV) adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.[9]

Selain ahli waris yang tersebut di atas, ada ahli waris anak luar kawin. Anak luar kawin dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:

a. Golongan anak luar kawin yang tidak dapat diakui, yaitu anak yang lahir dari hubungan zina, anak sumbang.
b. Golongan anak luar kawin yang dapat diakui, golongan ini adalah anak yang lahir dari laki-laki dan perempuan, dimana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin kecuali apabila keduanya melangsungkan perkawinan.

Pewaris ada kemungkinan sebelum meninggal membuat testamen yang isinya sebagian harta diberikan kepada seseorang. Pewarisan dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang akan tetapi para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah dijamin haknya dengan adanya LP Legitiemen Portic (bagian mutlak). Dalam pembuatan tastemen, fungsi Notaris sangat penting karena Notarislah orang yang harus menafsirkan apakah tastemen yang akan dibuat masuk jenis hibah wasiat (*legaat*) atau penunjukan sebagai ahli waris (*erfstelling*).

Kesamaan antara testamen yang berisi hibah wasiat dan testamen yang berisi *erfstelling* adalah pelaksanaannya baru

[9] Effendi Derargin, 1997, *Hukum Waris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 29

berlangsung setelah pembuat testamen atau pwaris wafat. Kesamaan kedua adalah tidak ada uraian yang tegas dalam testamen itu masuk jenis *legaat* ataukah *erfstelling*. Sedangkan perbedaannya pertama suatu testamen masuk kategori *legaat*, apabila jumlah harta warisan ditunjuk dengan pasti.

Karena penerima testamen jenis *erfstelling* mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, dengan demikian mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pewaris manakala harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasinya, sedangkan penerima testamen jenis *legaat* tidaklah demikian.

Tata cara pemenuhan testamen, maka dalam memenuhi perintah pewaris dalam testamen harus dijaga ahar bagian LP ahli waris. Legitiimaris tidak tersinggung atau terlanggar. Tata caranya pertama, dilihat apakah penerima masih cakap untuk menikmati keuntungan dari harta peninggalan pewaris berdasarkan testamen. Kedua, apabila penerima testamen ternyata tidak ada halangan untuk menerima keuntungan dari harta peninggalan pembuat testamen, maka testamen semacam inilah yang dapat dilaksanakan.

Untuk memenuhi testamen tersebut, pertama-tama harus dicari dulu berapa besar bagian masing-masing ahli waris legitimaris, setelah itu baru ditentukan berapa besar bagian terstamen. Bagian testamen diambil dari bagian bebas. Adapun besarnya bagian bebas untuk testamen adalah dengan jumlah seluruh harta warisan bersih

dikurangi dengan jumlah LP ahli waris legitimaris.

Cara penyelesaian sengketa, bila terjadi perselisihan dalam masalah pewarisan dalam masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan, dimana sudah tidak ada yang bisa disebut tetua adat Tionghoa, maka penyelesaiannya dengan cara sebagai berikut:

1. Musyawarah Mufakat

   Artinya diselesaikan diantara para waris yang bersangkutan dengan mengadakan pertemuan (musyawarah) keluarga di bawah pimpinan yang dituakan dari para ahliw aris atau salah seorang di antara waris yang berwibawa dan bijaksana dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Apabila tidak ada kesepakatan di antara para ahli waris mengenai hal yang diperselisihkan maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

2. Melalui Jalur Hukum

   Apabila melalui jalur musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan dengan rukun dan damai, barulah perkaranya diselesaikan lewat jalur hukum. Penyelesaian jalur hukum ada 2 (dua) alternatif dalam penyelesaian yang berkaitan dengan masalah pewarisan:

   a. Jalur Peradilan

      Apabila tidak ada kesepakatan dalam pewarisan, barulah perkaran dengan terpaksa diajukan kepada pengadilan Negara (pengadilan negeri untuk Tionghoa non muslim dan pengadilan agama untuk Tionghoa muslim) untuk

diputuskan oleh hakim resmi. Usaha ini sebetulnya merupakan jalan yang kurang bisa diterima oleh sebagian masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan karena dapat berakibat pecahnya hubungan kekeluargaan.

b. Jalur di Luar Peradilan (ADR)

Banyak masalah yang berkaitan dengan pewarisan diselesaikan melalui jalur di luar peradilan dan penyelesaian lewat jalur di luar peradilan lebih bisa diterima oleh para ahli waris. Penyelesaian permasalahan pewarisan yang melalui ADR di sini yang dimaksud adalah Notaris atau Hakim.

Pada dasarnya hubungan keluarga pada masyarakat Tionghoa sangat kuat dan dididik untuk patuh dan menghormati orang yang lebih tua, sehingga apabila terjadi perselisihan/sengketa terutama mengenai pewarisan diselesaikan denganc ara musyawarah secara kekeluargaan.

KESIMPULAN

Pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan dihadapkan pada berbagai pilihan penggunaan hukum waris yaitu dapat menggunakan hukum waris yaitu dapat menggunakan Hukum Adat Tionghoa, KUHPerdata atau Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Namun sebagian besar masyarakat Tionghoa dalam pembagian waris hal ini disebabkan banyak masyarakat Tionghoa dalam pelaksanaan pembagian waris lewat

notaris, meskipun tidak sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal dan tradisi / keyakinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Affordh, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,* Jakarta, Rineka Cipta.

Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ansori Ahmad, 2006, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia,* Jakarta: Rajawali.

Burhan A., 2004, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Asdi Mahasatup.

Effendi Derargin, 1997, *Hukum Waris,* Jakarta, Raja Grafindo Persada.